

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 002/B/TP/PHL/I/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT HUTAN DOMAS RAYA
2. Alamat Kantor : JL. KH. Wahid Hasyim no 154 -156 Jakarta Pusat
3. Alamat Perwakilan : Jl. Raya Tjilik Riwut KM 7, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Lokasi Audit : Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILAIAN~~ *)
6. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 011-PHL/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 16 Maret 2026 s.d 15 Maret 2032
 - Ruang Lingkup : Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
7. Tanggal Audit : 02 s.d 11 Desember 2025
8. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-PHL PT HUTAN DOMAS RAYA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : infotranstrapermada@gmail.com ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standart Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895 Tanggal 14 Desember 2022

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Ketua Tim / Auditor Ekologi	S1 Kehutanan
2	M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si	Auditor Prasyarat	S1 Kehutanan S2 Penginderaan Jauh
3	Ir. Indarjo	Auditor Produksi	S1 Kehutanan
4	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Sosial	S1 Sosial Pertanian
5	Dwi Sri Astuti, S.Hut	Auditor VLHH Hulu	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Ketua)
2. Dr. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Soelistya Wibowo, S.Hut (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT HUTAN DOMAS RAYA**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1464/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- c. Luas dan Lokasi : Luas ± 95.155 Ha, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Jalan Tjilik Riwut KM 6,6 Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Pengurus : Erlina Linuar (Komisari Utama)
Haris Sutedja (Komisari)
Ruslimnoor Linuar (Direktur Utama)
Basuki Rahmat (Direktur)
Achmad Ruzaeli, SH (Direktur)
Lasmari, S. Hut (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Jumat, 21 November 2025	Melakukan review kelengkapan dokumen wajib yang meliputi ; ➤ Dokumen legal pemberian PBPH ➤ Dokumen RKUPHHK ➤ Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/RKL-RPL ➤ Dokumen RKTTPH ➤ Peta Citra Satelit Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen perizinan yang telah disampaikan auditi, ketersediaan dokumen dinyatakan lengkap sehingga dapat direkomendasikan dapat dilanjutkan audit tahap 2
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 1 Desember 2025 Jam 10.00 s.d 11.00 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, untuk meminta informasi kinerja PBPH
	Selasa, 2 Desember 2025 Jam 13.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Konsultasi Publik	Rabu, 3 Desember 2025 Jam 09.30 s.d 12.00 WIB Bertempat di Kantor Dwima Group Kota Palangkaraya	Konsultasi publik dengan para pihak untuk meminta informasi, masukan dan saran terkait kewajiban dan kinerja PT Hutan Domas Raya. Dihadiri perwakilan KPH Kahayan Hulu, Camat Kecamatan Miri Manasa, Desa Tumbang Masukih, Desa Tumbang Anoi, Desa Tumbang Hatung dan JPIK vocal point Kalimantan Tengah
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 4 Desember 2025 Jam 08.30 s.d 10.00 WIB Bertempat di Base Camp Tumbang Manggo	- Sambutan Manajemen Dwima Group dan Direktur PT Hutan Domas Raya - Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Penyampaian Rencana Audit - Kerahasiaan dan ketidakberpihakan - Meminta safety induksi K3
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 4 – 8 Desember 2025 Base Camp Tumbang Manggo & Seluruh Areal kerja PT Hutan Domas Raya	Verifikasi Dokumen, Observasi lapangan dan wawancara masing-masing kriteria - Prasarat - Produksi - Ekologi - Social - VLHH
Pertemuan Penutup	Selasa, 9 Desember 2025 Bertempat di Base Camp Tumbang Manggo	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian tahapan dan tatawaktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 10 Desember 2025 Dilakukan secara tatap muka	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 9 Januari 2025	Pengambil Keputusan menetapkan PT Hutan Domas Raya dinyatakan LULUS re-sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai 85,71 % sehingga mendapat predikat BAIK .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK	1.1.1). Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PBPH PT Hutan Domas Raya adalah SK HPH No 466/Kpts/Um/7/1979 tanggal 13 Juli 1979, Keputusan Menteri Kehutanan No 78/KPTS-II/2000 tanggal 22 Desember 2000, SK.565/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tanggal 29 November 2018, dan SK PBPH Keputusan MenLHK RI No SK.1464/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Ketersediaan dokumen administrasi tata batas adalah Laporan TBT No. 289 Tahun 1990, TBT No. 351 Tahun 1990, TBT No. 460 Tahun 1991, TBT No. 1251 Tahun 1997, dan Laporan Rekonstruksi Nomor : 314/Kwl-9/SBIPHUT/2000. Ketersediaan dokumen legal administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan PT Hutan Domas Raya, sehingga verifier 1.1.1 dinilai Baik. 1.1.2). Realisasi tata batas areal kerja PBPH PT Hutan Domas Raya masih belum temu gelang (100%) berdasarkan Laporan TBT No. 289 Tahun 1990, TBT No. 1251 Tahun 1997, TBT No. 351 Tahun 1990, TBT No. 460 Tahun 1991 dan Laporan Rekonstruksi No. 314/Kwl-9/ SBIPHUT/ 2000. Realisasi tata batas areal kerja PT Hutan Domas Raya telah terealisasi 124,304 km dari rencana 176,114 km atau sebesar 70,58%, masih terdapat 51,810 km yang belum di tata batas, sehingga verifier 1.1.2 dinilai Sedang. 1.1.3). Dalam areal PT Hutan Domas Raya tidak ada Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga verifier 1.1.3 dinilai Not Applicable (NA). 1.1.4). Terdapat potensi timbulnya konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK PT Hutan Domas Raya berupa terdapatnya perladangan dan pertambangan illegal di dalam kawasan hutan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		areal kerja PBPH PT Hutan Domas Raya. Terdapat konflik tenurial seluas ± 3.829 ha sehingga penguasaan areal kerja PT Hutan Domas Raya menjadi seluas $\pm 76.974,4$ ha dikurangi ± 3.829 ha sama dengan $\pm 73.145,4$ ha atau dengan prosentase 95,02%. PT Hutan Domas Raya masih memiliki penguasaan areal kerja ≥ 80 % dari luas areal kerja PBPH, sehingga verifier 1.1.4 ini dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG	1.2.1). Terdapat dokumen visi misi perusahaan yang legal berdasarkan RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan pengelolaan hutan lestari. Pada periode audit resertifikasi telah dilakukan sosialisasi di internal perusahaan maupun di desa binaan yaitu Tumbang Anoi dan Tumbang Masukih, sehingga verifier 1.2.1 dinilai Baik. 1.2.2). PT Hutan Domas Raya telah mengimplementasikan visi misi sesuai dengan PHL namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai, seperti realisasi tata batas areal konsesi belum temu gelang, sehingga belum mendapat dokumen Penetapan Kawasan Areal Kerja PT Hutan Domas Raya, Realisasi produksi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, masih terdapat banyak gangguan di kawasan lindung termasuk <i>illegal mining</i> oleh masyarakat yang bisa menimbulkan gangguan pada biota air. Pencapaian implementasi PHL PT Hutan Domas Raya yang sesuai dengan visi dan misi Perusahaan sebesar 80,00%, sehingga verifier 1.2.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat SEDANG.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	BAIK	1.3.1). PT Hutan Domas Raya telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang disahkan oleh direksi perusahaan. Struktur tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL yang terdapat bagian yang mengelola aspek produksi, ekologi/lingkungan, maupun sosial, sehingga verifier 1.3.1 dinilai Baik. 1.3.2). Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL 76,33% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/ penugasan dan penempatan), sehingga verifier 1.3.2 dinilai Baik. 1.3.3). Pada periode Tahun 2022 sampai dengan 2025 PT Hutan Domas Raya telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan dokumen perencanaan. Bukti-bukti pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sertifikat, laporan, atau daftar hadir kegiatan, sehingga verifier 1.3.3 dinilai Baik. 1.3.4). PT Hutan Domas Raya telah memiliki Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) dibuktikan dengan dokumen ketenagakerjaan berupa status dan legalitas tenaga profesional bidang kehutanan tersebut, sehingga verifier 1.3.4 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat BAIK.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan	SEDANG	1.4.1). PT Hutan Domas Raya telah memiliki aplikasi <i>Dwimacloud</i> yang merupakan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan secara efektif dibangun sebagai sarana komunikasi untuk mengirim dan menerima dokumen, data

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		multimedia, laporan hasil kerja, permintaan <i>sparepart</i>, permintaan logistik dan lain-lain, sehingga verifier 1.4.1 dinilai Baik. 1.4.2). PT Hutan Domas Raya memiliki organisasi SPI yang telah ditetapkan oleh Direksi perusahaan dan pada periode audit resertifikasi telah melakukan audit internal pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari baik itu pada aspek produksi, sosial, maupun ekologi/lingkungan namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, sehingga verifier 1.4.2 dinilai Sedang. 1.4.3). PT Hutan Domas Raya telah mengimplementasikan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Terdapat penyampaian tindakan perbaikan kinerja yang masih belum terlaksana atau terulang kembali pada tindakan perbaikan kinerja yang diinstruksikan pada hasil laporan SPI berikutnya. Hal ini menunjukkan masih sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sehingga verifier 1.4.3 dinilai Sedang. 1.4.4). PT Hutan Domas Raya telah menyediakan tenaga pelaksana yang telah ditunjuk oleh Direksi Perusahaan untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan namun belum melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, sehingga verifier 1.4.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	BAIK	1.5.1). PT Hutan Domas Raya telah menyampaikan rencana kegiatan RKT tahun berjalan kepada masyarakat desa binaannya yaitu Desa Tumbang Anoi dan Tumbang Masukih dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PT Hutan Domas Raya, sehingga verifier 1.5.1 dinilai Baik. 1.5.2). Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan dan terdampak namun masih terjadi kegiatan penambangan liar di sempadan sungai, sehingga verifier 1.5.2 ini dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK.
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	BAIK	2.1.1). Tersedia RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2019 - 2028, disetujui Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.5679/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 berikut Peta Rencana Kerja. Penataan areal/<i>landscaping</i> disusun berdasarkan kondisi lapangan seperti fungsi hutan, penutupan vegetasi dan zonasi yang benar/realistik, sehingga verifier 2.1.1 dinilai Baik. 2.1.2). PT Hutan Domas Raya telah merencanakan penataan areal kerja dalam dokumen RKUPHHK, terdapat implementasi penataan areal kerja di lapangan dalam dokumen RKTPH. Tingkat kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang pada tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 adalah 100,00%. Maka terdapat kesesuaian penataan areal kerja antara RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024 dan dengan RKTPH tahun 2024 dengan RKUPHHK-HA tahun 2019-2028, sehingga verifier 2.1.2 dinilai Baik. 2.1.3). PT Hutan Domas Raya telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja pada blok RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024 dan RKTPH tahun 2025. Di lapangan dijumpai batas areal, batas RKTPH dan batas petak. Alur batas

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dibersihkan ditandai dengan pita merah, dipasang papan nama dan pal. Batas sempadan sungai pada alur dibersihkan ditandai dengan pita biru, dipasang papan nama dan pal. Untuk blok RKTPH tahun 2025, akses jalan rusak, maka kurang pemeliharaan batas RKT dan petak, sehingga verifier 2.1.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK.
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	BAIK	2.2.1). Tersedia data Hasil IHMB yang dilaksanakan tahun 2018 – 2019, ITSP untuk RKT 2023, RKT 2024 dan RKT 2025, dilengkapi dengan peta rencana pemanenan skala 1 : 1.000. tersedia Laporan identifikasi pohon sarang lebah madu Blok RKT 2023, 2024 dan 2025, sehingga verifier 2.2.1 dinilai Baik. 2.2.2). PT Hutan Domas Raya telah mempunyai dokumen laporan rencana dan realisasi produksi tahun 2023 dan 2024. Terdapat data rencana dan realisasi produksi, yaitu luas, jumlah batang dan volume tebangan. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 realisasi dibanding rencana volume tebangan sebesar 71,99%, maka realisasi produksi masih dibawah potensi hutannya. PT Hutan Domas Raya telah menyusun laporan analisis riap dari PUP, rata-rata riap volume jenis komersial adalah 0,43 m³/Ha/Tahun. Pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing batas daya dukung lestari hutannya sebesar 36.948,61 m³/Tahun. Realisasi pemanenan pada tahun 2023 sebesar 25.020,81 m³, dan pada tahun 2024 sebesar 30.964,43 m³. Maka realisasi pemanenan masih dibawah daya dukung lestari hutannya, sehingga verifier 2.2.2 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BAIK	2.3.1). PT Hutan Domas Raya melaksanakan pemanfaatan hutan kayu dengan sistem silvikultur TPTI. Telah tersedia SOP tahapan TPTI antara lain

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang menjamin kelestarian hutan.		SOP penataan areal kerja (PAK), ITSP, PWH, penebangan, penyaradan, dan pembinaan hutan. Seluruh SOP telah direvisi pada tahun 2025. SOP dilengkapi dengan nomor, tanggal, disiapkan oleh koordinator, diperiksa oleh kasie yang sesuai bidang dan disetujui oleh manajer. Urutan isi SOP antara lain : Lembar Pengesahan; Daftar Isi; Daftar Revisi; Pengertian; Tujuan; Penanggung Jawab; Referensi; Masukkan yang dibutuhkan; Keluaran yang dihasilkan; Siklus Waktu pelaksanaan; Urutan kerja; Instruksi kerja; Perencanaan kerja; Pelaksanaan; Perhitungan dan penggambaran; Lampiran. Referensi telah disesuaikan dengan peraturan terbaru, sehingga verifier 2.3.1 dinilai Baik. 2.3.2.). PT Hutan Domas Raya telah menyusun SOP TPTI lengkap dan sudah disesuaikan dengan peraturan terbaru. Dilakukan penataan areal kerja (PAK), di lapangan ada penandaan batas RKTPH, petak dan sempadan. Dilakukan ITSP, PWH, penebangan dan penyaradan, serta pembinaan hutan. Hanya pada kegiatan PWH masih ada yang belum sesuai, yaitu di jalan RKTPH 2024 dan RKTPH 2025, jalan rusak, kurang perawatan, drainase tepi sebagian belum ada sedimen trap, sehingga verifier 2.3.2 dinilai Sedang. 2.3.3). Potensi tegakan tinggal RKT 2023, yaitu jumlah rata –rata per hektar pada tingkat pohon sebesar 141 pohon, tingkat tiang 330 tiang, tingkat pancang 2.680 pancang dan tingkat semai 13.833 semai. Potensi pohon bekas tebangan hasil analisis LHC dikurangi realisasi tebangan adalah RKT 2023 sebanyak 32,79/Ha dan RKT 2024 sebanyak 40,70/Ha, sehingga verifier 2.3.3 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan	BAIK	2.4.1). PT Hutan Domas Raya telah menyusun SOP pemanenan ramah lingkungan (RIL), yaitu Prosedur Pemanenan Ramah Lingkungan, Nomor

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dalam usaha pemanfaatan hutan.		revisi : 48/HDR-POS/XI/2025 Tanggal revisi 12 November 2025. Telah disesuaikan dengan Lampiran XIV, tentang pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah/RIL pada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, sehingga verifier 2.4.1 dinilai Baik. 2.4.2). PT Hutan Domas Raya telah mempunyai SOP penerapan teknologi ramah lingkungan (<i>RIL</i>) dan SOP yang berkaitan dengan <i>RIL</i>. SOP telah sesuai dengan lampiran XIV P.8/2021. Penerapan tahap perencanaan pemanenan yaitu dilakukan PAK, ITSP, pembuatan peta rencana pemanenan. Tahap pelaksanaan pemanenan dilakukan PWH, penebangan dan penyaradan. Tahap pasca pemanenan dilakukan penutupan TPn dan jalan sarad dengan kegiatan penanaman, pembuatan sodetan, dan perawatan jalan. Namun ada beberapa sub tahapan yang masih kurang yaitu perawatan jalan di RKTPH 2024 dan RKTPH 2025, sehingga verifier 2.4.2 dinilai Sedang. 2.4.3). Tersedia Laporan Inventarisasi Kerusakan Tegakan Tinggal Pasca Kegiatan Pemanenan Blok RKT 2024, Petak AN.13 dan AM. 15. Persentase kerusakan tegakan tinggal dari penebangan yang dilakukan di petak AN.13 jumlah pohon yang ditebang pada setiap plot berbeda menghasilkan hasil rata-rata kerusakan tegakan tinggal yaitu pada tingkat semai 13,32%, pancang sebesar 12,29%, tiang 12,48% dan pohon 9,29%. Persentase kerusakan tegakan tinggal dari kegiatan penebangan yang dilakukan di petak AM.15 pada tingkat semai 11,49%, pancang sebesar 11,60%, tiang 11,99% dan pohon 4,86%, sehingga verifier 2.4.3 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan predikat BAIK .
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	SEDANG	2.5.1). PT Hutan Domas Raya pada tahun 2023 s/d 2025, telah melakukan kegiatan ITSP/LHC dan merencanakan tebangan dalam dokumen RKTPH. Besarnya rencana luas dan volume produksi dalam dokumen RKTPH masih dibawah rencana dalam dokumen LHC, maka dokumen RKTPH disusun sesuai ketentuan, sehingga verifier 2.5.1 dinilai Baik. 2.5.2). PT Hutan Domas Raya telah menyusun peta kerja skala kecil (skala 1 : 1.000), dan peta RKTPH skala 1 : 50.000. Peta kerja dibuat oleh Ganis Canhut. Peta kerja yaitu peta rencana pemanenan, dan peta realisasi pemanenan. Isi peta terdapat rintis batas blok RKT, jalur cruising, nomor jalur cruising, rencana/realisasi jalan angkutan, rencana/realisasi jalan sarad, rencana/realisasi TPn, sungai dan anak sungai, garis kontur, buffer jalan angkutan kayu, buffer jalan sarad, pohon yang ditebang, pohon tidak ditebang. Lokasi RKT, petak, kawasan lindung sesuai peta RKTPH. Maka peta kerja sesuai dengan RKTPH, sehingga verifier 2.5.2 dinilai Baik. 2.5.3). PT Hutan Domas Raya telah menyusun peta kerja rencana pemanenan dan peta kerja realisasi pemanenan skala 1 : 1.000, telah sesuai dengan peta RKTPH. Telah dilakukan penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yaitu penandaan batas blok, petak, sempadan, sarana prasarana, pembinaan hutan dan kawasan lindung. Dari 24 sampel semua ada penandaan, namun akses jalan menuju RKTPH tahun 2025 rusak, sehingga verifier 2.5.3 dinilai Sedang. 2.5.4). PT Hutan Domas Raya telah mempunyai dokumen laporan rencana dan realisasi produksi tahun 2023 dan 2024. Terdapat data rencana dan realisasi produksi, yaitu luas, jumlah batang dan volume tebangan. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 realisasi dibanding rencana volume tebangan sebesar 72,56%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai Sedang.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat SEDANG .
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	BAIK	2.6.1). PT Hutan Domas Raya telah mempunyai laporan keuangan yang diaudit akuntan publik tahun 2021 s/d tahun 2024. Secara umum pada tahun 2021 s/d tahun 2024 nilai likuiditas dan solvabilitas diatas 100%. Nilai rentabilitas negatif (-8,44%). Namun pada tahun 2021 dan 2022 nilai rentabilitas positif yaitu 3,42% dan 3,09%. Hanya pada tahun 2023 dan 2024 nilai rentabilitas negatif yaitu -14,56% dan -31,06%, hal ini masih ada dampak dari wabah covid 19 dan harga kayu yang jatuh, sehingga verifier 2.6.1 dinilai Sedang. 2.6.2). PT Hutan Domas Raya telah menyusun laporan realisasi beaya TPTI dan Non TPTI tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Rencana beaya kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun 2022 s/d 2024 sebesar Rp. 36.927.674.037,- realisasinya sebesar Rp. 35.800.682.886,-. Persentase realisasi sebesar 96,95%, maka secara umum terjadi simpangan realisasi terhadap rencana beaya sebesar 3,05%. Namun ada kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan terjadi simpangan realisasi terhadap rencana biaya sebesar 23,36%, sehingga verifier 2.6.2 dinilai Sedang. 2.6.3). PT Hutan Domas Raya telah menyusun laporan realisasi beaya TPTI dan Non TPTI tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Rencana beaya kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun 2022 s/d 2024 sebesar Rp. 36.927.674.037,- realisasinya sebesar Rp. 35.800.682.886,-. Persentase realisasi sebesar 96,95%. Maka tingkat kecukupan realisasi anggaran kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun 2022 s/d tahun 2024 adalah 96,95%, sehingga verifier 2.6.3 dinilai Baik. 2.6.4). Tingkat kecukupan realisasi anggaran kegiatan TPTI dan Non TPTI tahun 2022 s/d tahun 2024 adalah 96,95%. Dana yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 91,20%. Pada tahun

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2023 dan tahun 2024 realisasi dibanding rencana volume terbangun sebesar 71,99%. Gaji karyawan tahun 2023,2024 sempat kurang lancar. Maka realisasi pendanaan lancar namun kurang sesuai tata waktu, sehingga verifier 2.6.4 dinilai Sedang. 2.6.5). PT Hutan Domas Raya telah menyusun laporan realisasi biaya TPTI dan Non TPTI tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Terdapat rencana biaya kegiatan pembinaan hutan dan Non TPTI tahun 2022 s/d 2024 sebesar Rp. 12.891.510.400,- realisasinya sebesar Rp. 11.756.891.750,-. Persentase realisasi sebesar 91,20%. Maka dana yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 91,20%, sehingga verifier 2.6.5 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat BAIK.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	SEDANG	3.1.1). PT Hutan Domas Raya telah telah mengalokasikan kawasan lindung yang dimuat dalam dokumen perencanaan (AMDAL tahun 1996 dan RKU periode 2019-2028). Luas kawasan lindung mengacu pada dokumen RKU, yaitu seluas 5.271 ha yang diperkuat dengan adanya beberapa surat penetapan kawasan lindung. Secara keseluruhan, keberadaan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya dan telah didukung dengan kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT sehingga verifier 3.1.1 dinilai Baik. 3.1.2). PT Hutan Domas Raya telah melakukan penataan batas kawasan lindung dengan mengacu pada SOP Tata Batas Kawasan Lindung No. 24/SOP-HDR/I/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025. Kegiatan penataan batas kawasan lindung telah terealisasi sebanyak 100% dengan panjang batas kawasan lindung keseluruhan adalah sepanjang 81,40 km, namun belum diterapkan penandaan atau deliniasi ABKT dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memberikan informasi jenis-jenis NKT yang terdapat di kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.2 dinilai Sedang. 3.1.3). Hasil overlay peta citra landsat dengan peta kawasan lindung, kondisi penutupan kawasan lindung PT Hutan Domas Raya dari total luas 5.271 Ha terdapat kondisi penutupan lahan hutan primer seluas 293 Ha dan lahan hutan sekunder seluas 4.563 sehingga total luas penutupan kawasan lindung yang berhutan 4.856 Ha atau 92,13 % dari total luas kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai Baik. 3.1.4). Berdasarkan RKUPHHK-HA HP Berbasis IHMB Tahun 2019 s.d 2028 dengan pengesahan Nomor SK. 5679/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 18 Juni 2019, Peta Citra Sentinel 2A Band 11, 8A, 4 T49MGV akuisisi tanggal 07 Mei 2025 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.1296/IPSDH/ISDH/PLA.01.08/B/10/2025 tanggal 08 Oktober 2025, areal PT Hutan Domas Raya terdiri dari hutan lahan kering primer dan lahan kering sekunder. Pada areal PT Hutan Domas Raya tidak terdapat ekosistem gambut sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). 3.1.5). PT Hutan Domas Raya telah mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari para pihak yang terdiri dari internal perusahaan, pemerintah, unit manajemen lain yang berbatasan dan desa-desa di sekitar PT Hutan Domas Raya. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yaitu aktivitas penambangan ilegal (PETI/Penambangan Emas Tanpa Izin) di dalam kawasan lindung sempadan sungai Sonang tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi, namun belum sampai dengan Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). Dengan demikian kematangan verifier 3.1.5 ini bernilai Sedang. 3.1.6). Terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilaksanakan di areal PT

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Domas Raya yaitu pemeliharaan batas kawasan lindung, identifikasi flora dan fauna yang telah dituangkan dalam laporan, kegiatan patroli pengamanan hutan, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Namun demikian laporan pemeliharaan batas kawasan lindung, identifikasi flora dan fauna (Laporan Bulan November 2025) sebagian tidak konsisten dengan lapangan diantaranya Kelerengan >40 %, KPSL dan Buffer zone hutan lindung. Laporan kegiatan pada Kelerengan >40 %, KPSL dan Buffer zone hutan lindung tidak dapat diuktikan di lapangan. Belum terdapat rencana dan realisasi penanaman pada sempadan sungai yang tidak berhutan sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana kelola lingkungan sehingga verifier 3.1.6 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	BAIK	3.2.1). PT Hutan Domas Raya telah memiliki prosedur (SOP) perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh gangguan yang ada, di antaranya terhadap: kebakaran hutan; pencurian/penebang liar; hama dan penyakit tanaman; perlindungan flora, fauna, perambahan dan perladangan. SOP telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai Baik. 3.2.2). PT Hutan Domas Raya telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan. Namun, berdasarkan jumlah dan jenisnya untuk sarana prasarana Dalkarhutla mencapai 63,25%, sehingga belum sesuai dengan ketentuan yaitu Permen LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016, maka verifier 3.2.2 dinilai Sedang. 3.2.3). PT Hutan Domas Raya sudah tersedia SDM perlindungan hutan, namun belum sepenuhnya proporsional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan. PT Hutan Domas Raya belum

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memfasilitasi pembentukan dan pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi untuk pemantauan titik api menggunakan aplikasi <i>avenza</i> melalui telepon seluler dengan menghubungkan hot spot LAPAN dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, pelaporan kegiatan perlindungan hutan melalui sistem https://sipashut.phl.kehutan.go.id/, https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/ dan https://simpler.menlhk.go.id/, sehingga Verifier 3.2.3 dinilai Sedang. 3.2.4). PT Hutan Domas Raya telah mengimplemantasikan kegiatan perlindungan sesuai dengan prosedur yang dimiliki melalui tindakan <i>preemptif</i>, <i>preventif</i> dan <i>represif</i> dan sudah terdapat rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi. Laporan telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah, BPHL, dan Kementerian Kehutanan melalui https://sipashut.phl.kehutan.go.id/, https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/, sehingga Verifier 3.2.4 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat BAIK.
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	SEDANG	3.3.1). PT Hutan Domas Raya telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang telah sesuai dengan dokumen lingkungan dan peraturan terkait, sehingga Verifier 3.3.1 dinilai Baik. 3.3.2). PT Hutan Domas Raya sudah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia serta pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan, namun izin TPS limbah B3 telah habis masa berlaku. Kegiatan pengelolaan dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemantauan lingkungan didukung dengan SDM dengan jumlah proporsional namun untuk pengelolaan limbah B3 belum didukung bukti kualifikasi yang memadai, sehingga verifier 3.3.2 dinilai Sedang. 3.3.3). PT Hutan Domas Raya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan telah dibuatkan rekaman yang terdokumentasi namun sebagian masih belum sesuai dengan ketentuan. Laporan pengelolaan LB3 belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu setiap 6 bulan atau semester, sehingga verifier 3.3.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG	3.4.1). PT Hutan Domas Raya telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi, dan atau jarang, langka, terancam punah, dan endemic, yaitu SOP Identifikasi Flora (No. Dokumen 08/SOP-HDR/XI/2021, tanggal 05 Nopember 2021) dan SOP Identifikasi Fauna (No. Dokumen 07/SOP-HDR/XI/2021, tanggal 05 Nopember 2021). Prosedur tersebut telah mengacu pada IUCN red list, dan telah mengacu pada Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018, dengan demikian verifier 3.4.1 bernilai Baik. 3.4.2). Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dituangkan dalam laporan monitoring KPPN, monitoring sempadan sungai, monitoring kawasan lindung kelerengan >40%, KPSL sebagian tidak konsisten dengan kondisi lapangan diantaranya Kelerengan >40 %, KPSL dan Buffer zone hutan lindung. Kegiatan identifikasi fauna telah dilaksanakan melalui pengamatan bersamaan dengan kegiatan pemantauan flora,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan pemantauan belum sesuai dengan SOP Pemantauan Satwa Liar No. 16/SOP-HDR/I/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana disebutkan bahwa kegiatan identifikasi dan monitoring dilakukan dengan metode jalur transek dengan waktu yang telah diatur pada SOP sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai Sedang. 3.4.3). PT Hutan Domas Raya telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik. Hasil identifikasi jenis-jenis flora dan fauna telah mencakup informasi tingkat kerawanan, status perdagangan dan status perlindungannya baik pada jenis-jenis flora maupun fauna, namun dari hasil identifikasi dan pelaporannya belum didukung dengan informasi rekaman secara lengkap dan memadai yang mencakup foto-foto dokumentasi kegiatan, foto-foto dokumentasi flora fauna yang dijumpai dan koordinat dari jenis-jenis flora fauna. Hasil identifikasi belum dibuatkan peta sebaran fauna merujuk pada SOP Pemantauan Satwa Liar No. 16/SOP-HDR/I/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk : 1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau	SEDANG	3.5.1). PT Hutan Domas Raya sudah memiliki prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang hasil identifikasi yang lengkap di areal pemegang izin. Prosedur telah mengacu pada peraturan atau ketentuan terkait, sehingga verifier 3.5.1 dinilai Baik. 3.5.2). PT Hutan Domas Raya telah berupaya melakukan pengelolaan flora dari jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun sebagian belum diimplementasikan di lapangan sesuai SOP yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi		dimiliki, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai Sedang. 3.5.3). PT Hutan Domas Raya telah mengalokasikan kawasan lindung yang meliputi buffer zone hutan lindung, KPPN, KPSL, kelerengan >40%, sempadan sungai untuk mempertahankan habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dilindungi. Masih adanya kegiatan <i>illegal logging</i>, <i>illegal mining</i> dan perambahan hutan yang dilakukan oleh pihak lain akan berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi menjadi terganggu, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	SEDANG	4.1.1). PT Hutan Domas Raya memiliki prosedur standar pelaksanaan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat serta prosedur standar tentang penataan kawasan masyarakat di areal PBPH. Kedua prosedur disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga verifier 4.1.1 dinilai Baik. 4.1.2). PT Hutan Domas Raya memiliki dokumen lengkap terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dilakukan sesuai prosedur dan mengacu pada peraturan perundangan, sehingga verifier 4.1.2 dinilai Baik. 4.1.3). PBPH PT Hutan Domas Raya telah melakukan identifikasi lahan-lahan yang dikuasai masyarakat di areal konsesi yang dilaksanakan setiap tahun selama periode 2021 – 2024. Terhadap lahan-lahan tersebut, Perusahaan hanya melakukan delineasi peta. Ada pun penataan batas partisipatif dan delineasi batas di lapangan, tidak dilaksanakan. Observasi lapangan tidak menemukan bukti-bukti hasil kegiatan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penandaan batas lahan-lahan yang dikuasai Masyarakat. Dengan kata lain, hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif tidak terealisasi atau 0 %, sehingga verifier 4.1.3 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	BAIK	4.2.1). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki dokumen yang memuat data dan informasi tentang seluruh potensi konflik yang berpeluang menjadi konflik terbuka dimana dokumen tersebut disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dilaporkan secara periodic per semester ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya, sehingga verifier 4.2.1 dinilai Baik. 4.2.2). PBPH PT Hutan Domas Raya mempersiapkan prosedur lengkap untuk menjalankan proses penanganan konflik yang terjadi dengan masyarakat atau para pihak. Prosedur yang disusun dan digunakan telah disosialisasikan dan mendapatkan kesepakatan para pihak, sehingga verifier 4.2.2 dinilai Baik. 4.2.3). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki Lembaga penyelesaian konflik dengan personel yang cukup dan memiliki peran yang jelas serta didukung dana yang memadai, sehingga verifier 4.2.3 dinilai Baik. 4.2.4). PBPH PT Hutan Domas Raya telah menyusun rencana resolusi konflik tahun 2024 dan tahun 2025, meski pun tidak dimasukkan kedalam dokumen perencanaan yang sesuai peraturan. Rencana resolusi disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik akan tetapi tidak melibatkan para pihak sehingga verifier 4.2.4 dinilai Sedang. 4.2.5). PBPH PT Hutan Domas Raya telah merealisasikan penanganan konflik ilegal minning di dalam areal PBPH dengan penyerapan anggaran secara keseluruhan (100 %). Kegiatan ilegal

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut dilaporkan kepada instansi berwenang. Akan tetapi dokumentasi laporan kronologis termasuk bukti pelaporan ke instansi berwenang tersedia tidak lengkap, sehingga verifier 4.2.5 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	4.3.1). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki data dan informasi mutakhir dan diperbarui terkait kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh Perusahaan secara lengkap, sehingga verifier 4.3.1 dinilai Baik. 4.3.2). PBPH PT Hutan Domas Raya telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat akan tetapi tidak lengkap dan tidak ada bukti sosialisasi kepada masyarakat sehingga verifier 4.3.2 dinilai Buruk. 4.3.3). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki dokumen perencanaan terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat adat/ Masyarakat setempat, akan tetapi tidak lengkap sehingga verifier 4.3.3 dinilai Buruk. 4.3.4). PBPH PT Hutan Domas Raya telah mengimplementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk pemanfaatan tenaga kerja local dan pemiliran kayu log oleh kontraktor yang menjadi mitra Perusahaan, sehingga verifier 4.3.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60,00%, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat SEDANG.
4.4. Implementasi tanggungjawab	BAIK	4.4.1). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki dokumen yang berisi data dan informasi terkait

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang diperoleh dengan cara melakukan studi-studi sosial kemasyarakatan serta merekapitulasi daftar permohonan Masyarakat yang telah diajukan kepada Perusahaan selama lima tahun terakhir. Proposal permohonan menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana program, meski pun tidak dilakukan penentuan program skala prioritas, sehingga verifier 4.4.1 dinilai Sedang. 4.4.2). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki dokumen rencana program tanggungjawab social dan lingkungan yang disusun berdasar hasil identifikasi kebutuhan masyarakat serta didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM), sarana/prasarana dan anggaran yang memadai, sehingga verifier 4.4.2 dinilai Baik. 4.4.3). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki prosedur-prosedur standar untuk dijadikan acuan kerja pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mendapatkan pengesahan yang berwenang, namun belum lengkap untuk menjadi acuan kerja seluruh program CSR yang dijalankan perusahaan, sehingga Verifier 4.4.3 dinilai Sedang. 4.4.4). PBPH PT Hutan Domas Raya telah melakukan sosialisasi seluruh program tanggungjawab social dan lingkungan (CSR) pada RKT tahun 2024 dan RKT tahun 2025. Proses dan hasil sosilisasi terdokumentasi secara lengkap, sehingga Verifier 4.4.4 dinilai Baik. 4.4.5 PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki dokumen realisasi pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dengan tingkat pencapaian 97,32 %, terdapat kesesuaian dengan lapangan serta terdokumentasi lengkap sehingga Verifier 4.4.5 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 87,50 %, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		predikat BAIK .
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	4.5.1). PBPH PT Hutan Domas Raya telah memiliki dokumen-dokumen sarana hubungan industrial yang legal, lengkap, implementatif dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan yang disepakati antara pekerja dan pengusaha sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2025 - 2027, sehingga Verifier 4.5.1 dinilai Baik. 4.5.2). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki standar jenjang karir karyawan berbasis kompetensi secara lengkap, akan tetapi belum diterapkan mengisi posisi jabatan tertentu yang masih kosong, sehingga verifier 4.5.2 dinilai Sedang. 4.5.3). Pada Tahun 2024 – 2025 rencana PBPH PT Hutan Domas Raya terkait Pengembangan Kompetensi SDM melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar 88,66 %, sehingga verifier 4.5.3 dinilai Baik. 4.5.4). PBPH PT Hutan Domas Raya memiliki kebijakan pengupahan dan tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan social ketenagakerjaan dan kebijakan terkait fasilitas karyawan. Seluruh kebijakan-kebijakan telah diimplementasikan secara lengkap, sehingga verifier 4.5.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK.

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai	Memenuhi	1.1.1.a) PT Hutan Domas Raya telah memiliki izin pemanfaatan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.1464/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
dengan areal yang dikelolanya.		Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.565/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Atas Nama PT. Hutan Domas Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas ± 95.155 Ha beserta lampiran peta Skala 1: 100.000 tanggal 29 November 2018. Verifier ini memenuhi. 1.1.1.b) Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH-HA PT Hutan Domas Raya berupa Areal Pinjam Pakai Pertambangan oleh PT Kalimantan Surya Kencana serta hutan adat yang telah mendapatkan ketetapan dari Kementerian terkait, sehingga verifier ini memenuhi.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	Memenuhi	2.1.1.a) PT Hutan Domas Raya telah memiliki dokumen RKUPH periode 2019 - 2028 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 5679/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 lengkap beserta lampiran-lampiran nya. Verifier ini memenuhi.
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	2.1.2.b) PT Hutan Domas Raya telah memiliki dokumen RKUPH periode 2019 - 2028 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 5679/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 lengkap beserta lampiran-lampiran nya. Verifier ini memenuhi.
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	2.2.1.a) PT Hutan Domas Raya memiliki Laporan Hasil Cruising pada blok RKTPH Tahun 2024 dan blok RKTPH Tahun 2025 yang telah sesuai dengan implementasi di lapangan. Verifier ini Memenuhi. 2.2.1.b) Terdapat penandaan kawasan lindung

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		sempadan sungai Sonang pada blok RKTPh Tahun 2024 berupa papan nama dan tanda batas kawasan berupa pita warna biru yang dipasang sepanjang batas kawasan tersebut. Verifier ini memenuhi. 2.2.1.c) Letak blok dan petak tebangan RKTPh PT Hutan Domas Raya telah sesuai dengan peta lampiran serta batas blok dan petak tebangan terlihat jelas di lapangan, dengan demikian verifier 2.2.1.c dinilai Memenuhi. 2.2.1.d) PT Hutan Domas Raya telah memiliki izin hak pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.1464/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.565/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2018 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Atas Nama PT. Hutan Domas Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas ± 95.155 Ha. Sehingga di dalam areal PT Hutan Domas Raya tidak terdapat penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. Verifier ini <i>Not Applicable</i>.
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Memenuhi	3.1.1) PT Hutan Domas Raya memiliki petugas penerbit LHP a.n Indah Sari Febrina Putri (No. Reg 23230001142 / masa penugasan sampai 29 November 2028) dan a.n Dony Ariyanto (No Reg 23250022940 / masa penugasan sampai 20 Januari 2030). Dokumen LHP yang dibuat dan disahkan tersebut telah sesuai dengan fisik kayu (atau dapat ditemukan di lapangan sampai ke petak tebang). Sarana dan prasarana SIPUHH tersedia secara memadai dan efektif di lokasi PBPH, sehingga verifier ini memenuhi.

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	PT Hutan Domas Raya dalam pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH telah sesuai dengan dokumen SKSHHK, sehingga verifier ini memenuhi
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Memenuhi	3.1.3) PT Hutan Domas Raya telah menerapkan SIPUHH online dalam penatausahaan hasil hutan. Hasil uji petik kesesuaian antara ID Barcode dengan dokumen LHP yang dilakukan pada tunggak di petak AL.15 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara nomor ID Barcode dengan dokumen LHP, sehingga verifier ini dinilai memenuhi .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	3.2.1) PT Hutan Domas Raya telah melunasi pembayaran PSDH dan DR melalui Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) serta tidak ada tunggakan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	3.3.1) PT Hutan Domas Raya telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK dan label ID Barcode pada log dan tunggak kayu sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier ini Memenuhi .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan	Memenuhi	4.1.1) PT Hutan Domas Raya telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. No. 154/OJ-VI/AMDAL/96 tanggal 05 Agustus 1996 dengan luas 249.000 Hektar, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
jenis kegiatan.		
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	4.1.2.a) PT Hutan Domas Raya telah memiliki Dokumen Perubahan RKL-RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 660/31/II/2015 Tanggal 21 Januari 2015, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. 4.1.2.b) Tersedia laporan semester pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan semester tersebut telah disampaikan pada Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	5.1.1.a) PT Hutan Domas Raya telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. 5.1.1.b) PT Hutan Domas Raya telah menerapkan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh karyawan sesuai dengan SOP K3 dan didukung dengan ketersediaan peralatan K3 yang memadai. Ketersediaan obat-obatan dan peralatan K3 pada PT Hutan Domas Raya sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. 5.1.1.c) PT Hutan Domas Raya memiliki Pencatatan Kejadian Kecelakaan Kerja yang dilaporkan dalam bentuk laporan kecelakaan kerja. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja berupa penyediaan APD bagi karyawan beserta sanksi

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		sesuai tingkat pelanggarannya, pemasangan banner dan rambu-rambu K3, serta safety induction setiap akan melaksanakan pekerjaan, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	5.2.1) Seluruh karyawan PT Hutan Domas Raya telah terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja pada PUK SP KAHUT SPSI dengan kepengurusan yang telah diperbaharui melalui Pengesahan Pungkulan Komposisi Personalia Pengurus PUK PT Hutan Domas Raya Desa Tumbang Manggu Kec. Sanaman Mantikkei Kabupaten Katingan Masa Bakti Tahun 2025 - 2030 Nomor 057/PC.FSP.PP.KSPSI/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 untuk periode tahun 2025 – 2030, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	5.2.2) PT Hutan Domas Raya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur seluruh hak dan kewajiban karyawan. Dokumen PKB terbaru telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SK No. KEP.25/565/HI/V/Nakertrans tanggal 08 Mei 2025, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	5.2.3) PT Hutan Domas Raya tidak mempekerjakan karyawan kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Bagus Dwi Kurniawan yang pada saat diterima bekerja di PT Hutan Domas Raya telah berusia 18 tahun demikian verifier ini dinilai Memenuhi .



Yogyakarta, 09 Januari 2026

 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur